

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional yang memiliki peran penting di Indonesia, selain dikenal sebagai sektor yang tahan terhadap krisis. UKM memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia.

Ditengah krisis yang terjadi UKM terbukti relatif lebih mampu bertahan menghadapi berbagai terpaan krisis ekonomi dibandingkan dengan banyak usaha berskala besar. Ada beberapa alasan mengapa UKM dapat bertahan di tengah krisis moneter yang terjadi. Pertama, sebagian besar UKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan. Kedua, sebagian besar UKM tidak mendapat modal dari bank. Kekuatan UKM dalam menghadapi krisis yang terjadi di Indonesia tidak disadari oleh berbagai pihak dalam hal perkembangannya.

Dari besarnya penerimaan Negara yang berasal dari sektor UKM, maka akan berpotensi besar pula jumlah penerimaan pajak dari sektor tersebut. Jumlah UKM yang dari tahun ke tahun semakin menjamur, memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya ekstensifikasi pajak khususnya pada sektor usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun hal tersebut tidak mudah karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran dari wajib pajak UMKM dalam hal perpajakannya. Dan fakta di lapangan menunjukkan tumbuhnya UMKM tidak seiring dengan jumlah kenaikan penerimaan pajak.

Usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subjek dan

objek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru. Di lain pihak perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang demikian dinamis barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak berupa Nomor Pokok Wajib Pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha-usaha kecil menengah tersebut, tetapi masih tetap ditemukan usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak.

Pajak merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak, penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan. Sebagaimana dimaklumi, suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah menghukum. Dengan mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan hal yang sama. Maksud yang kedua adalah pengenaan sanksi menghukum, sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera (Mulyodiwarno, 2007).

Oleh karena itu, pemahaman tentang pajak diberikan kepada pelajar dan masyarakat, agar sejak dini pelajar dan masyarakat sudah mengetahui pentingnya pajak terhadap negara. Pengetahuan tentang pajak atau perpajakan sangat penting tidak hanya bagi pelajar maupun pengusaha tetapi juga bagi orang pribadi dan semua kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena terkait dengan hak dan kewajiban perpajakannya. Bagaimana mereka bisa melaksanakan hak dan kewajibannya kalau mereka tidak tahu dan paham tentang peraturan perpajakan. Tentu saja dibutuhkan usaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang

pajak. Hal ini merupakan tugas utama dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan sosialisasi tentang perpajakan.

Salah satu fungsi pajak ialah fungsi *budgetair*, yang berfungsi untuk mengisi kas Negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Berdasarkan fungsi pajak sebagai fungsi *budgetair*, maka sangat diperlukan adanya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan sebagai warga Negara Indonesia. Pemahaman tersebut meliputi: (1) pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, sehingga wajib pajak (WP) harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai pengisian SPT, (2) penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung oleh WP, sehingga WP harus memiliki pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak terutang yang ditanggung oleh WP, (3) penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, sehingga WP harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyetoran pajak, (4) pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak setempat oleh WP. Apabila WP memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal tersebut di atas, maka ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh Wajib Pajak (Endro, 2008).

Kegiatan penegakan hukum terdiri dari tiga pilar yaitu, pemeriksaan pajak, penyidikan pajak dan penagihan pajak. Kegiatan penegakan hukum bertujuan mendorong wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, penyuluhan maupun penegakan hukum merupakan bentuk lain dari pelayanan pajak (Hutagaol, 2006). Dalam sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran terhadap pemenuhan kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki hasrat atau keinginan yang baik untuk membayar pajak, dan disiplin dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sudah biasa sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri, rasio kepatuhan wajib pajak dalam

melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar. Jika tingkat kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak rendah terhadap penerimaan pajak, sehingga menurunkan tingkat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari berbagai data indikator kepatuhan pajak tersebut, terlihat bahwa terdapat permasalahan kepatuhan pajak di Indonesia yang masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah (Widodo, 70:2010).

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak (Fuadi, 2013).

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak berhubungan erat dengan kualitas pelayanan terbaik yang diberikan aparat pajak kepada Wajib Pajak. (Fuadi, 2013) menyebutkan bahwa pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. (Supadmi, 2009) dalam Masruroh (2013) berpendapat bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan mematuhi hukum yang berlaku, secara tidak langsung wajib pajak telah menegakkan budaya disiplin pada diri sendiri. Kedisiplinan yang ia tetapkan secara tidak langsung membantu pemerintah dalam hal

menentukan kebijakan, tentunya kebijakan yang terkait dengan dunia usaha. Dengan patuh kepada hukum yang berlaku, setidaknya ia telah membuat pemerintah merasa dihargai. Selain itu kepatuhan pengusaha tersebut merupakan bentuk paling kecil dari tindakan yang dapat dilakukan terhadap negara dan pemerintah. Tentunya bukan dalam hal pemberian materi, namun memberikan semangat kepatuhan dalam hukum (Susanta gatut, 2009).

Peranan usaha skala kecil dan menengah dalam perekonomian akhir-akhir ini mulai banyak diperhitungkan dalam proses merencanakan suatu kebijakan di bidang perpajakan. Hal tersebut adalah salah satu bagian dari usaha meningkatkan peranan pengusaha dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan dalam lingkungan otoritas pajak. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu memperhatikan usaha kecil dan menengah (UKM) secara serius. Dengan tumbuh kembangnya UKM membuat kinerja usaha lebih baik sehingga mampu menyediakan tenaga kerja yang produktif dan meningkatkan produktivitas. Adanya UKM ini dapat menjadi pendorong dan pendukung hidupnya perusahaan-perusahaan besar (Susanta gatut, 2009).

Apabila diperhatikan dengan lebih seksama, selama ini perekonomian dalam negeri secara umum masih buruk, tetapi harus kita akui bahwa beberapa sektor usaha (terutama sektor swasta), masih menunjukkan kinerja yang cukup bagus. Usaha yang bisa dikatakan bertahan hidup dalam segala situasi dan kondisi tersebut kebanyakan adalah usaha kecil dan menengah. Banyaknya usaha-usaha tersebut, baik yang berskala kecil maupun menengah bila diperhatikan dengan sungguh-sungguh merupakan sumber pajak yang dapat dipergunakan untuk menambah pendapatan negara. Sebagai contoh adalah usaha yang mulai meramaikan industri jasa maupun industri perdagangan di wilayah Bekasi Utara.

Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajibannya, tidak terkecuali wajib pajak kecil, dimana mereka memiliki kewajiban yang sama dengan wajib pajak dalam negeri yang lain. Namun, bagi sebagian

besar wajib pajak kecil, untuk melakukan pembukuan transaksinya ini akan terasa sulit dilakukan. Terutama kebijakan perpajakan yang membebani wajib pajak kecil ini akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Selain itu, ketidaktahuan mengenai kebijakan perpajakan bagi wajib pajak kecil akan menghambat pelaksanaan kewajiban perpajakan (Widodo, 173:2010).

Program kemitraan usaha kecil menengah dengan industri-industri skala besar pun digulirkan agar tercapai sinergi antar keduanya, khususnya bagi usaha kecil menengah seperti peluang pasar, modal kerja dan manajemen. UKM memiliki beberapa kelemahan antara lain adalah menghadapi ketidakpastian pasar, ketidakpastian dapat bertahan hidup atau tidak dalam tahun pertama usaha, serta adanya pembukuan yang tidak jelas. Kelemahan-kelemahan inilah yang bisa mempengaruhi pemahaman dan kewajiban setiap pengusaha UKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Harapan selanjutnya yaitu adanya regulasi yang mendukung sekaligus mendorong berkembangnya usaha kecil menengah tersebut secara menyeluruh, seperti persoalan perpajakannya (Wibowo, 2004).

Dalam perkembangannya, UKM diharapkan kemandiriannya dan menjadi salah satu elemen penting yang mendukung industri-industri besar sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan. Upaya secara komprehensif sudah saatnya dilakukan agar sektor usaha kecil menengah mampu tumbuh di kancah perekonomian nasional, bahkan bersaing dalam bisnis global. Institusi pemerintah yang terkait dengan sektor industri yang menjadi bidang kompetensinya semestinya menjadi motivator penggerak usaha kecil menengah, termasuk bagaimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) peduli terhadap pemajakan usaha kecil menengah ini. Pajak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan usaha kecil menengah secara terintegrasi. Keberpihakan dan kepedulian Direktorat Pajak terhadap usaha kecil menengah seperti pemberian insentif pajak yang menjadi sangat penting jika tidak memungkinkan *tax holiday*.

Pajak memiliki fungsi *budgeteir* yaitu, untuk mengisi kas Negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Berdasarkan fungsi pajak sebagai fungsi *budgeteir*, maka sangat diperlukan adanya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan sebagai warga negara Indonesia (Liana, 2007).

Selain sebagai fungsi *budgeteir*, pajak juga memiliki manfaat yaitu menjadi sumber penerimaan negara yang juga berperan penting dalam mengatur mekanisme berkembangnya sektor-sektor riil. Usaha kecil menengah yang berkembang memberi harapan nyata terhadap tumbuhnya sektor riil, yakni kegairahan perekonomian sekaligus membuka peluang lapangan pekerjaan baru yang berarti mengurangi pengangguran. Kebijakan pajak bagi usaha kecil menengah yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan yang baru mudah-mudahan tidak mengesampingkan peran usaha kecil menengah dalam perekonomian nasional tersebut (Wibowo, 2004).

Mengingat banyak ditemukannya pelaku UKM tidak memahami kewajiban pajak, atau tidak mengetahui apabila UKM memiliki kewajiban dalam bidang perpajakan, seperti halnya perusahaan-perusahaan yang ada. Saat ini sudah waktunya para pelaku UKM khususnya pengusaha memahami aspek-aspek perpajakan yang terkait usahanya, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) di Wilayah Bekasi Utara”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah pemahaman wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kewajiban pajak pengusaha UKM?
- b. Apakah kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kewajiban pajak pengusaha UKM?

- c. Apakah ketegasan sanksi wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kewajiban pajak pengusaha UKM?
- d. Apakah tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan secara bersama mempunyai pengaruh signifikan terhadap kewajiban pajak pengusaha UKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari masalah yang ingin dibahas dalam penulisan ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh yang ditimbulkan oleh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pengusaha UKM. Dan tujuan penelitian ini juga untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Menganalisis pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban pajak pengusaha UKM.
- b. Menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak pengusaha UKM.
- c. Menganalisis pengaruh ketegasan sanksi wajib pajak terhadap kewajiban pajak pengusaha UKM.
- d. Menganalisis pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan, dan ketegasan sanksi perpajakan secara bersama terhadap kewajiban pajak pengusaha UKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Peneliti, sebagai media untuk menambah wawasan pengetahuan berfikir dan rekan-rekan mahasiswa, khususnya jurusan akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- b. Pengusaha UKM, agar memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Pemerintah, sebagai masukan untuk perbaikan sistem pelayanan pajak yang lebih baik lagi.
- d. Peneliti selanjutnya, yaitu sebagai referensi ilmiah mengenai masalah perpajakan yang akan diteliti.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi yang dikemukakan dan diuji adalah variabel tingkat pemahaman, tingkat kepatuhan, ketegasan sanksi perpajakan. Apakah variabel ini semua mempunyai hubungan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UKM.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka yang digunakan untuk membahas masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Mencakup landasan teori, review penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi desain penelitian, tahapan penelitian, jenis data dan cara pengambilan sampel, metode analisis data, dan teknik pengolahan data yang digunakan.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pengujian atas hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Membahas tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, implikasi manajerial, dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.